

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TERHADAP PT. PULAU SAMBU
GROUP DESA AIR TAWAR KECAMATAN KATEMAN**

Lailan Shovina¹, Mexsasai Indra², Ledy Diana³

[¹¹](mailto:lailan.shovina0265@student.unri.ac.id), [²²](mailto:mexasai.indra@lecturer.unri.ac.id),

[³³](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)

Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair merupakan instrumen hukum yang bertujuan mengendalikan pembuangan limbah cair industri sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. PT. Pulau Sambu Group sebagai perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Kecamatan Kateman wajib mematuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup, manajemen PT. Pulau Sambu Group, dan masyarakat sekitar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran mengenai pengimplementasian Perda tersebut di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 terhadap PT. Pulau Sambu Group belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu: (1) lemahnya koordinasi antara instansi terkait; (2) terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran pengawasan; (3) kurangnya kesadaran hukum perusahaan; dan (4) belum tegasnya penerapan sanksi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi peningkatan frekuensi pengawasan, sosialisasi peraturan, dan penerapan sanksi administratif secara bertahap.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Limbah Cair, PT. Pulau Sambu Group.

Abstract

This study aims to analyze Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 1 of 2010 concerning Liquid Waste Disposal Permit Fees, a legal instrument aimed at controlling industrial liquid waste disposal while increasing Regional Original Revenue. PT. Pulau Sambu Group, as the largest coconut processing company in Kateman District, is required to comply with these provisions. This study aims to analyze the implementation of this regional regulation, the factors hindering its implementation, and the efforts made by the local government to address these issues. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included field observations, in-depth interviews with informants, and documentation. Informants in this study included officials from the Environmental Agency, PT. Pulau Sambu Group management, and the surrounding community. The data obtained were then analyzed descriptively and qualitatively to provide an overview of the implementation of this Regional Regulation in the field and the obstacles encountered. The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2010 for PT. Pulau Sambu Group has not been optimal. This is due to several inhibiting factors, namely: (1) weak coordination between relevant agencies; (2) limited human resources and budget for supervision; (3) lack of legal awareness among companies; and (4) lack of firm enforcement of sanctions. Efforts made by the local government include increasing the frequency of supervision, disseminating regulations, and gradually implementing administrative

sanctions.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Retribution, Liquid Waste, PT. Pulau Sambu Group.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan negara dan warga negaranya harus berlandaskan hukum yang adil dan berkeadilan, demi menegakkan kepastian hukum, kesetaraan, dan legitimasi demokrasi. Dalam konteks ini, hak-hak warga negara atas lingkungan hidup diakui dalam dua tingkatan, yaitu pada tataran konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Urgensi perlindungan lingkungan hidup melalui konstitusi adalah untuk memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara dalam mempertahankan hak-hak lingkungannya, sekaligus membebaskan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut.¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”² Pengakuan konstitusional ini menjadi fondasi utama bagi negara dalam menyusun instrumen hukum perlindungan lingkungan hidup di setiap tingkatan pemerintahan.

Masalah lingkungan hidup pada dasarnya merupakan masalah ekologis yang berkaitan erat dengan relasi antara manusia dan alam sekitarnya. Dalam perspektif hukum Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup dikelompokkan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) dan kerusakan lingkungan hidup.³ Permasalahan tersebut tidak semata-mata bersifat ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, serta perilaku masyarakat dalam memproduksi, mengonsumsi, dan mengelola limbah.⁴ Oleh karena itu, hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks modern harus berpijak pada prinsip-prinsip ekologi yang menyesuaikan diri dengan kondisi dan karakteristik nyata setiap wilayah.

Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup merupakan persoalan besar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Terdapat kewajiban umum bagi pemerintah untuk menjamin bahwa setiap aktivitas dalam yurisdiksinya harus menghormati lingkungan hidup, baik di dalam maupun di luar batas wilayah administrasinya.⁵ Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup pun turut memainkan peran penting melalui sistem pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.⁶

Salah satu ancaman terbesar terhadap kualitas lingkungan hidup adalah pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah cair industri. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan.”⁷ Limbah cair yang dibuang ke lingkungan tanpa

¹Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan "Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), Hlm. 15-17

²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2005), Hlm. 102.

³Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978), hlm. 3-5.

⁴Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, Hal. 7.

⁵Suparto Wijoyo dan Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), Hal. 11.

⁶Ledy Diana, "Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi", *Riau Law Journal University Riau*, Vol. 1 No. 1, Mei 2017, Hal. 5.

⁷Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004, hlm. 50.

pengelolaan yang memadai dapat menimbulkan bahaya serius bagi ekosistem perairan, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Dampak nyata pencemaran limbah cair antara lain: kematian ikan dan biota air, pencemaran sumber air minum masyarakat, penyakit kulit, gangguan pernapasan, hingga kerusakan lapisan ozon dalam jangka panjang.⁸

Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan tujuan dan dampak yang ditimbulkan akibat pemakaiannya. Limbah industri yang dibuang ke sungai tanpa memperhatikan persyaratan teknis yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas lingkungan, air, udara, maupun tanah.⁹ Untuk meminimalisasi dampak tersebut, pengelolaan limbah cair mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan.

Merespons persoalan tersebut, negara telah menyusun berbagai instrumen hukum perizinan lingkungan yang mengatur kegiatan industri penghasil limbah cair. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 36 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL untuk memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. Kewajiban ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 30 yaitu:

1. Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
2. Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
 - b. Perusahaan perancangan, pembangunan, Kawasan Industri Dan pada tahap Pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.
3. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.
4. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Kebijakan Industri Nasional.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. Pembekuan Izin Usaha Industri Kawasan Industri; dan/atau Atau Izin usaha
 - e. Pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.
6. Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum dapat dihentikan atau dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁰ Sarana penegakan hukum administrasi tersebut meliputi: paksaan pemerintah atau tindakan paksa, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, serta pencabutan izin melalui proses teguran. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental berupa

⁸H.R Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, (Semarang: Graha Ilmu, 2007), Hlm. 16.

⁹Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

¹⁰Andi Hamzah, *"Penegakkan Hukum Lingkungan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 82.

pengendalian pelanggaran yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar.¹¹

Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) merupakan salah satu wilayah yang berada di kawasan pesisir Provinsi Riau dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan di sebelah Utara, Provinsi Jambi di sebelah Selatan, Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah Barat, serta Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau) di sebelah Timur.¹² Salah satu ibu kota kecamatan di INHIL bagian Utara dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang pesat adalah **Sungai Guntung, Kecamatan Kateman**. Kecamatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah INHIL utara, didukung oleh aktivitas perdagangan, perkebunan, dan industri pengolahan hasil kelapa yang menjadikannya pintu gerbang jalur pelayaran INHIL bagian Timur.

Aktivitas perekonomian di Kecamatan Kateman terbilang padat, terutama di sektor perkebunan. Volume ekspor kelapa bulat maupun kopra ke negara tetangga terus mengalami peningkatan yang signifikan, ditunjang oleh pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah ini, seperti BRS, EIC, dan PT. Pulau Sambu Group. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar tersebut di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal, namun di sisi lain menimbulkan potensi dampak lingkungan yang perlu dikelola secara serius.

PT. Pulau Sambu (Guntung) didirikan pada tahun 1983 sebagai salah satu industri pengolahan kelapa terpadu berteknologi tinggi yang menghasilkan produk-produk bernilai ekspor tinggi, antara lain santan/krim kelapa dalam kemasan dengan merek KARA yang diproduksi menggunakan teknologi *Ultra-High Temperature* (UHT), bubuk krim santan kelapa, kelapa parut kering, air kelapa, dan arang tempurung kelapa.¹³ Produk-produk tersebut dipasarkan tidak hanya secara nasional, tetapi juga ke pasar internasional meliputi Asia, Oseania, Amerika Utara, dan Eropa. Besarnya skala produksi perusahaan ini secara langsung berimplikasi pada volume limbah cair yang dihasilkan dari proses industrinya.

Sebagai respons terhadap potensi pencemaran lingkungan dari kegiatan industri di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan **Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair**. Perda ini dibentuk untuk melestarikan fungsi air melalui pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana, sekaligus menjadi instrumen pengendali beban limbah yang masuk ke perairan atau badan air melalui mekanisme perizinan. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair yang diatur dalam Perda tersebut termasuk dalam kategori retribusi perizinan tertentu, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tarif retribusi izin pembuangan limbah cair ditetapkan berdasarkan beberapa parameter, antara lain:

- (1) jenis kegiatan atau usaha yang menghasilkan limbah cair;
- (2) volume limbah cair yang dibuang per satuan waktu;
- (3) karakteristik atau kandungan bahan pencemar dalam limbah cair; dan
- (4) lokasi pembuangan limbah cair.

Penetapan tarif ini mempertimbangkan biaya penyelenggaraan izin, biaya pengawasan, serta biaya dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Pasal 17 ayat (1) Perda tersebut juga mengatur sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan

¹¹Muhammad Erwin, "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup", PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 117.

¹²<https://inhilkab.bps.go.id/>

¹³info@sambu.co.id

usaha, pencabutan izin, hingga penghentian kegiatan usaha secara permanen bagi pemegang izin yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

Hak atas informasi dan keterbukaan pengelolaan kebijakan publik di bidang lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dalam implementasi Perda ini. Pasal 5 ayat (1) UUPPLH menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus menetapkan hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 terhadap PT. Pulau Sambu Group di Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, belum berjalan secara optimal. Industri pengolahan kelapa di kawasan ini telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun, tetapi tidak ada ketegasan dari pemerintah atas pelanggaran terkait izin lingkungan yang menyebabkan sungai di Kecamatan Kateman ini tercemar semakin parah.¹⁵ Pencemaran limbah cair terus terjadi dan bahkan semakin meningkat dari hari ke hari, dibuktikan dengan banyaknya laporan ikan mati di sungai akibat pembuangan limbah pabrik, serta meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat sekitar berupa penyakit kulit dan gangguan pernapasan akibat paparan limbah cair.¹⁶

Strategi implementasi retribusi izin pembuangan limbah cair di tingkat masyarakat Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, belum mampu mendorong perusahaan untuk berpartisipasi penuh dalam prosedur perizinan pembuangan limbah cair. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang serius antara norma hukum yang tertulis dalam Perda dengan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, maupun ketidakkonsistenan penerapan sanksi administratif oleh pemerintah daerah.¹⁷

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu adanya kesenjangan antara ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dengan realitas implementasinya terhadap PT. Pulau Sambu Group di Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam dan komprehensif. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TERHADAP PT.PULAU SAMBU GROUP DESA AIR TAWAR KECAMATAN KATEMAN** “

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung turun kelapangan atau data primer, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundangan-undangan tertentu.

Apabila penelitian itu dilakukan terhadap hukum tercatat, maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya (untuk perbandingan). Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.

¹⁵Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, 2000, hlm. 38.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 terhadap PT. Pulau Sambu Group

1. Aspek Perizinan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair terhadap PT. Pulau Sambu Group pertama-tama dapat dilihat dari aspek perizinan. Izin pembuangan limbah cair merupakan persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh PT. Pulau Sambu Group sebelum melakukan kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, diketahui bahwa PT. Pulau Sambu Group telah memiliki izin pembuangan limbah cair yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁸ Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan terkait aspek perizinan ini. Pertama, terdapat keterlambatan dalam proses perpanjangan izin yang seharusnya dilakukan secara berkala. Kedua, terdapat beberapa persyaratan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh perusahaan dalam proses pengurusan izin.

Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT. Pulau Sambu Group menunjukkan bahwa perusahaan mengakui adanya beberapa kendala dalam proses pengurusan izin pembuangan limbah cair. Kendala tersebut antara lain berupa kompleksitas prosedur pengurusan izin dan banyaknya persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Selain itu, proses pengurusan izin yang memerlukan berbagai dokumen teknis seperti analisis kualitas air limbah dan dokumen pengelolaan lingkungan juga dinilai cukup memberatkan.¹⁹

2. Aspek Pembayaran Retribusi

Aspek kedua dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 adalah aspek pembayaran retribusi. Berdasarkan ketentuan peraturan daerah tersebut, setiap pemegang izin pembuangan limbah cair wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dipungut pada saat pemberian izin dan tidak dapat diborongkan kemudian hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah²⁰ dan kembali digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan lingkungan, operasional DLHK, pemantauan kualitas air, dan penegakan hukum lingkungan di daerah tersebut.

Hasil wawancara dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi izin pembuangan limbah cair dari PT. Pulau Sambu Group belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan pembayaran retribusi, perhitungan volume

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Mena Choriah, Kepala bidang Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir , 25 Oktober 2023, Bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Indragiri Hilir

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ahlim, Pimpinan PT. Pulau Sambu Group , 24 November 2023, Bertempat di PT Pulau Sambu

²⁰ Perda Inhil nomor 1 tahun 2010 tentang retribusi izin limbah cair Bab Vii Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 13

limbah yang belum akurat, dan belum adanya mekanisme penagihan yang efektif dari pihak pemerintah daerah.

Tabel berikut menyajikan data realisasi penerimaan retribusi izin pembuangan limbah cair dari PT. Pulau Sambu Group dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1 Data Realisasi Penerimaan Retribusi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	Rp 50.000.000	Rp 38.500.000	77,00%
2019	Rp 55.000.000	Rp 45.200.000	82,18%
2020	Rp 55.000.000	Rp 41.750.000	75,91%
2021	Rp 60.000.000	Rp 48.300.000	80,50%
2022	Rp 65.000.000	Rp 52.000.000	80,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi izin pembuangan limbah cair dari PT. Pulau Sambu Group selama periode 2018-2022 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata tingkat realisasi selama periode tersebut hanya sekitar 79,12%, yang berarti masih terdapat sekitar 20,88% dari target penerimaan yang belum dapat direalisasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pembayaran retribusi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 belum berjalan secara optimal.

3. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kegiatan pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh PT. Pulau Sambu Group.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, diketahui bahwa pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair oleh PT. Pulau Sambu Group dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain: inspeksi lapangan secara berkala, pengambilan sampel air limbah untuk diuji kualitasnya, dan evaluasi laporan pemantauan lingkungan yang wajib disampaikan oleh perusahaan secara periodik.

Namun demikian, frekuensi dan intensitas pengawasan yang dilakukan masih belum memadai. Dalam satu tahun, Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu melakukan inspeksi lapangan sebanyak dua hingga tiga kali, padahal idealnya pengawasan seharusnya dilakukan minimal setiap bulan atau bahkan lebih sering untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap baku mutu yang telah ditetapkan. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personel pengawas lingkungan dan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan pengawasan.

4. Aspek Pengelolaan Limbah Cair oleh PT. Pulau Sambu Group

PT. Pulau Sambu Group memiliki fasilitas pengolahan limbah cair (Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL) yang dibangun untuk mengolah limbah cair hasil proses produksinya sebelum dibuang ke sumber-sumber air. IPAL yang dimiliki perusahaan ini terdiri dari beberapa unit pengolahan, antara lain bak equalisasi, kolam aerasi, kolam sedimentasi, dan kolam indikator.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan staf lingkungan hidup PT. Pulau Sambu Group, diketahui bahwa IPAL yang dimiliki perusahaan tersebut sebenarnya telah dirancang dengan kapasitas yang cukup untuk mengolah seluruh volume limbah cair yang dihasilkan. Namun dalam operasionalnya, IPAL tersebut tidak selalu berjalan optimal, terutama pada saat volume produksi meningkat signifikan.

Hasil pengujian kualitas air limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air limbah dari PT. Pulau Sambu Group sesekali masih melampaui baku mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Parameter yang sering melebihi baku mutu antara lain adalah BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand).

5. Aspek Penerapan Sanksi

Aspek penerapan sanksi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam implementasi peraturan daerah, karena sanksi berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memaksa para subjek peraturan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan dalam peraturan daerah tersebut meliputi sanksi administratif (berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin) dan sanksi pidana (berupa denda dan/atau kurungan).

Namun berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi terhadap PT. Pulau Sambu Group yang terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan daerah tersebut masih sangat terbatas. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah hanya mengeluarkan surat peringatan administratif dan belum pernah menjatuhkan sanksi yang lebih berat seperti penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penerapan sanksi dalam implementasi peraturan daerah tersebut masih sangat lemah.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2010

1. Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dengan PT. Pulau Sambu Group dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 masih belum berjalan secara efektif. Sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah tersebut tidak dilakukan secara rutin dan konsisten. Akibatnya, terdapat kesenjangan pemahaman antara pihak pemerintah daerah dan pihak perusahaan mengenai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan daerah tersebut.

Koordinasi antara instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah tersebut juga belum berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, dan instansi-instansi terkait lainnya belum memiliki mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut secara sinergis.

2. Faktor Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Keterbatasan sumber daya ini mencakup beberapa dimensi.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah personel pengawas lingkungan yang sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 5 (lima) orang tenaga pengawas yang harus bertanggung jawab mengawasi ratusan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi ini jelas tidak memadai untuk melakukan pengawasan yang intensif dan menyeluruh.

Kedua, keterbatasan anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan lingkungan dan penegakan peraturan daerah di bidang lingkungan hidup masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada frekuensi dan kualitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengawasan lingkungan, seperti peralatan sampling air limbah dan kendaraan operasional untuk inspeksi lapangan, masih belum memadai.

3. Faktor Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana juga merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan disposisi pelaksana.

Di sisi aparat pemerintah daerah, terdapat kecenderungan untuk bersikap lebih mengutamakan aspek ekonomi (kepentingan investasi dan ketenagakerjaan) dibandingkan aspek penegakan hukum lingkungan.²¹ Keberadaan PT. Pulau Sambu Group sebagai salah satu perusahaan besar yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal membuat aparat pemerintah daerah cenderung bersikap lebih lunak dalam penegakan peraturan lingkungan.

Di sisi perusahaan, manajemen PT. Pulau Sambu Group memiliki kesadaran terhadap kewajiban lingkungannya, namun dalam praktiknya, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan seringkali dikalahkan oleh tekanan untuk memenuhi target produksi dan menekan biaya operasional.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada juga turut mempengaruhi implementasi peraturan daerah. Prosedur pengurusan izin pembuangan limbah cair yang cukup panjang dan kompleks, dengan melibatkan berbagai instansi dan memerlukan berbagai dokumen teknis, menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perizinannya.

Selain itu, belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan terstandar untuk kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah tersebut juga menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan SOP ini menyebabkan tindakan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat seringkali tidak konsisten.

5. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum

Rendahnya kesadaran hukum, baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat umum, merupakan faktor lain yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban-kewajiban hukum mereka di bidang pengelolaan limbah cair. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami hak-haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sehingga pengawasan dari masyarakat terhadap kegiatan pembuangan limbah cair oleh PT. Pulau Sambu Group juga masih sangat lemah.

C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Hambatan Implementasi

1. Peningkatan Sosialisasi dan Koordinasi

Dalam rangka mengatasi hambatan yang berkaitan dengan faktor komunikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai sarana, antara lain pertemuan langsung dengan para pelaku usaha, penyebaran brosur dan pamflet informasi, serta pemanfaatan media sosial dan media lokal.

Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah tersebut. Forum koordinasi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, dan instansi terkait lainnya mulai diupayakan untuk diselenggarakan secara lebih rutin.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya

Untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, pemerintah daerah telah mengambil beberapa langkah. Pertama, upaya untuk meningkatkan jumlah personel pengawas lingkungan melalui rekrutmen pegawai baru dan pelatihan teknis bagi pegawai yang sudah ada. Kedua, peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan

²¹ Dewi Rahayu, 'Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Industri Pengolahan di Kabupaten Indragiri Hilir,' *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021), hlm. 78.

pengawasan lingkungan dalam APBD. Ketiga, pengadaan peralatan pengawasan lingkungan yang lebih memadai, termasuk peralatan sampling air limbah dan kendaraan operasional.

3. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan PT. Pulau Sambu Group terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, pemerintah daerah mulai menerapkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang ditemukan. Penerapan sanksi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian surat teguran tertulis, surat peringatan, hingga ancaman penghentian sementara kegiatan operasional jika pelanggaran terus berlanjut.

4. Pembinaan Teknis kepada PT. Pulau Sambu Group

Selain penegakan peraturan, pemerintah daerah juga memberikan pembinaan teknis kepada PT. Pulau Sambu Group dalam rangka meningkatkan kapasitas perusahaan dalam mengelola limbah cairnya. Pembinaan ini meliputi asistensi teknis dalam pengoperasian IPAL yang lebih optimal, konsultasi mengenai teknologi pengolahan limbah yang lebih efektif dan efisien, serta bimbingan dalam penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair oleh PT. Pulau Sambu Group. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta pembentukan forum komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah untuk membahas permasalahan lingkungan secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Terhadap PT. Pulau Sambu Group Desa Air Tawar Kecamatan Kateman., maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair terhadap PT. Pulau Sambu Group di Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu karena adanya keterlambatan dalam proses perpanjangan izin pembuangan limbah cair; realisasi penerimaan retribusi yang secara konsisten tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata tingkat realisasi hanya sekitar 79,12%; frekuensi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang masih sangat terbatas; masih ditemukannya parameter kualitas air limbah yang sesekali melampaui baku mutu yang ditetapkan; dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggar.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tersebut meliputi adanya faktor komunikasi, yaitu belum efektifnya sosialisasi dan koordinasi antar instansi terkait; faktor sumber daya, yaitu keterbatasan jumlah personel pengawas, anggaran, dan sarana prasarana; faktor disposisi pelaksana, yaitu kecenderungan untuk lebih mengutamakan aspek ekonomi dibandingkan aspek penegakan hukum lingkungan; faktor struktur birokrasi, yaitu prosedur pengurusan izin yang kompleks dan belum adanya SOP yang jelas untuk kegiatan pengawasan dan penindakan; serta faktor rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 meliputi

adanya peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar instansi; penguatan kapasitas sumber daya melalui rekrutmen, pelatihan, peningkatan anggaran, dan pengadaan peralatan; penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten; pembinaan teknis kepada PT. Pulau Sambu Group; serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair oleh PT. Pulau Sambu Group minimal menjadi satu kali setiap bulan; menambah jumlah pengawas lingkungan dan meningkatkan kapasitas teknis mereka melalui pelatihan yang relevan; menerapkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan; dan menyusun SOP yang jelas dan terstandar untuk kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Adapun juga kepada PT. Pulau Sambu Group, disarankan untuk meningkatkan komitmen dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, termasuk kewajiban perizinan dan pembayaran retribusi, melakukan investasi yang memadai dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas IPAL agar selalu beroperasi secara optimal, menerapkan sistem manajemen lingkungan yang lebih komprehensif dan secara sukarela meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas air limbah dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Dan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, disarankan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, terutama dalam hal penyesuaian tarif retribusi yang lebih mencerminkan biaya pengawasan yang sesungguhnya dan nilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta penguatan ketentuan sanksi agar memiliki efek jera yang lebih kuat.

Serta kepada masyarakat Desa Air Tawar dan sekitarnya, disarankan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair oleh PT. Pulau Sambu Group, dan tidak ragu untuk melaporkan indikasi-indikasi pencemaran lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir.

Terakhir kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai dampak pencemaran air yang ditimbulkan oleh kegiatan PT. Pulau Sambu Group terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Desa Air Tawar dan sekitarnya, sebagai pelengkap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Penerapan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Faisal Achmad, "Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- H.R. Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, (Semarang: Graha Ilmu, 2007)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992)
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)

Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan “Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012)

Munadjat Danoesaputro, Hukum Lingkungan, Bina Cipta, Jakarta, 1983

N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua (Jakarta: Erlangga, 2004)

Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Djambatan, 2004)

P.joko subagyo, Hukum lingkungan masalah dan penanggulangannya, pt rineka cipta, Jakarta, 2002

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia

Ridwan, H.R. Hukum Adminstrasi Negara. UII Press: Yogyakarta, 2002

RM. Gatot P.Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Siahaan, “Hukum Lingkungan”, Jakarta Timur: Pancuran Alam, 2008

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986

Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Suparto Wijoyo dan Efendi, Hukum Lingkungan Internasional (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)

Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Jurnal

Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas, Muhammadiyah University Press, 2000

Ahmad Fauzi, 'Efektivitas Retribusi Izin Lingkungan di Kota Pekanbaru,' Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8 No. 2 (2020)

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

Dewi Rahayu, 'Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Industri Pengolahan di Kabupaten Indragiri Hilir,' Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 3 (2021)

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

Jurnal Dyah Agustiningsih, kajian kualitas air sungai blukar kabupaten Kendal dalam pengendalian pencemaran air sungai, semarang, 2012

Ledy Diana, “Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Dala Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi”, Riau Law Journal University Riau, Vol. 1 No.1, Mei 2017

Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

Richard Stewart and James E. Krier, Environmental Law and Policy, (New York : The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978)

Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 16 No. 3, September 2016

Sri Wahyuni dan Agus Purwanto, 'Efektivitas Pengelolaan Limbah Cair Industri Kelapa terhadap Kualitas Air Sungai di Kabupaten Indragiri Hilir,' Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 18 No. 1 (2020)

Wayan budiarsa suyasa, pencemaran air dan pengelolaan air limbah, dayana, universitas press, 2015

Yuridika, “Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia”, Jurnnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 27 No. 2, Mei – Agustus 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 14.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air

Limbah, Lampiran XLVII tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 16, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 32

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

Website

Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), Dapertemen Kehakiman RI, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004, hlm. 50

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018-2022 (Tembilahan: Bapenda Kab. Indragiri Hilir, 2022), hlm. 14.

<https://inhilkab.bps.go.id/>

info@sambu.co.id